

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT  
DI DESA SUNGAI AUR KECAMATAN BATANG PERANAP  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Oleh :**

**Hulfa Roza**  
**157110741**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU  
2020**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulsi dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Admnistrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Nurmasari, S.Sos. M.Si, selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-Ibu Kepala Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
7. Ayahanda terkasih Yaumin dan Ibunda tersayang Suwarni atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015; terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2020  
Penulis,

**Hulfa Roza**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Administrasi.....	13
2. Konsep Organisasi.....	16
3. Konsep Manajemen.....	20
4. Konsep Efektivitas .....	25
5. Pengertian Pelaksanaan .....	29
6. Konsep Pemerintah Desa .....	34
7. Konsep Badan Permusyawaratan Desa .....	38
8. Konsep Pembangunan Desa .....	44
B. Kerangka Pikir.....	48
C. Konsep Operasional .....	49
D. Operasional Variabel.....	51
E. Teknik Pengukuran .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Populasi dan Sampel.....	57
D. Teknik Penarikan Sampel.....	57
E. Jenis dan Sumber Data.....	58

F. Teknik Pengumpulan Data.....	59
G. Teknik Analisis Data.....	60
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	61

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu .....	62
B. Gambaran Singkat Kecamatan Batang Peranap.....	64
C. Gambaran Umum Desa Sungai Aur .....	65

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden.....	67
B. Hasil Penelitian Tentang Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	69
C. Hambatan-hambatan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	89

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>100</b>
--------------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1. : Anggota BPD di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu .....	5
I.2. : Jumlah Sarana dan Prasarana di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang Perlu Perbaikan	9
I.3. : Program Pembangunan di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	10
II.1 : Operasional Variabel Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	52
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu .....	57
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu .....	61
V.1 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur .....	67
V.2 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	68
V.3. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Indikator Kejelasan Yang Hendak Dicapai dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu .....	74
V.4. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Indikator Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu .....	77

V.5.	Distribusi penilaian responden terhadap indikator perencanaan yang matang dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu .....	80
V.6.	Distribusi penilaian responden terhadap indikator tersedianya sarana dan prasarana kerja dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu .....	82
V.7.	Distribusi penilaian responden terhadap indikator sistem pengawasan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu .....	86
V.8.	Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu .....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 : Kerangka Pikiran Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu .....	49





## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hulfa Roza  
NPM : 157110741  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara R1 1.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2020  
Pelaku Pernyataan,



**Hulfa Roza**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT  
DI DESA SUNGAI AUR KECAMATAN BATANG PERANAP  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**ABSTRAK**

**Oleh**

**HULFA ROZA**  
**NPM : 157110741**

**Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan, Tugas, Menyalurkan Aspirasi**

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Sejalan dengan perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu selama ini belum menunjukkan perannya dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan pemerintahan desa secara maksimal. Berbagai kegiatan yang dijalankan pemerintahan desa selama tahun berjalan kelihatan menunggub perintah dan kelihatan pasif. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif; Sampel sebanyak 30 orang yang terdiri dari Kepala Desa, BPD Desa Sungai Aur, Ketua RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data kuisisioner dan wawancara serta analisis data secara deskriptif dan kuantitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori cukup efektif. Hal ini menandakan bahwa dalam penyelenggaraanya musyawarah ini tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini berarti musyawarah ini seutuhnya belum mencapai mufakat, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah ini antara lain masih ada anggota dan masyarakat yang tidak aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah ini serta tidak tepatnya program yang ditetapkan dengan realisasinya, sehingga hal ini membuat banyaknya koreksi atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam musyawarah.

**THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE  
CONDITIONING AGENCY (BPD) IN DISTRIBUTING COMMUNITY  
ASPIRATION IN VILLAGE SUNGAI AUR BATANG PERANAP  
INDRAGIRI HULU DISTRICT**

**ABSTRACT**

**By**

**HULFA ROZA  
NPM: 157110741**

**Keywords : Effectiveness, Implementation, Duties, Channeling Aspirations**

*The Village Consultative Body is an organization that functions as a body that sets village regulations together with the Village Head, accommodating and channeling the aspirations of the community. Its members are the representatives of the villagers concerned who are determined by deliberation and consensus. BPD has a large role in assisting the Village Head to formulate village planning and overall village development. In line with the development of the Village Consultative Body (BPD) Sungai Aur Village, Batang Peranap District, Indragiri Hulu Regency, it has not yet demonstrated its role in participating in village development activities carried out by the village administration to the full. The various activities carried out by the village administration during the current year seemed to wait for orders and seemed to be passive. The purpose of this research is to find out and explain the effectiveness of the implementation of the Village Consultative Body (BPD) task in channeling the aspirations of the community in Sungai Aur Village, Batang Peranap District, Indragiri Hulu Regency and its obstacles. The method used is descriptive and quantitative methods; A sample of 30 people consisted of the Village Head, BPD Desa Aur Aur, RW Chairperson, RT Chairperson, and community leaders. Questionnaire and interview data collection techniques and descriptive and quantitative data analysis. This study concludes that the Effectiveness of the Implementation of the Duties of the Village Consultative Body (BPD) in Distributing Community Aspirations in Sungai Aur Village, Batang Peranap District, Indragiri Hulu Regency in the category is quite effective. This indicates that in the implementation of this deliberation can not run optimally. This means that this meeting has not fully reached consensus, the problems that occur in the implementation of this deliberation include there are still members and people who are not actively participating in the implementation of this deliberation and the program is not precisely determined by its realization, so this makes a lot of correction of errors mistakes that occur in musyarawah.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Administrasi dimaknai sebagai pola pemikiran dan rangkaian kegiatan untuk pencapaian suatu hasil tertentu dengan profesional sesuai tuntutan kegiatan yang harus dilakukan, sehingga hasil yang diinginkan terwujud. Baiknya suatu pelayanan yang diberikan dalam sebuah organisasi dilihat dari tertib administrasinya, Administrasi berfungsi untuk menemukan pembagian kerja dalam bermacam-macam karakteristik manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan jika didukung dengan berbagai potensi, dan juga pengelolaan sumberdaya - sumberdaya organisasi secara benar. Sebuah organisasi merupakan sebuah wadah bagi orang-orang didalamnya untuk mencapai tujuan dengan segala sesuatu sumberdayanya yang bersifat terbatas, untuk itu sangat diperlukan kegiatan managerial untuk mengatur sumberdaya-sumberdaya yang terbatas tersebut dan bagaimana tujuan-tujuan organisasi tersebut bisa tercapai.

Menurut Stoner manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (Zulkifli dan Yogia, 2014:17).

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.

Efektivitas badan permusyawaratan desa (BPD), dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka penyusunan dan implementasi, dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan, pada era saat ini semakin menguat. Perhatian kepada pembangunan desa telah menjadi pokok perhatian dalam era otonomi daerah sekarang ini. Era sentralisasi, otoriterianisme Negara (*state-hegemony*), dan mobilisasi rakyat bergeser menuju pola-pola desentralisasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, keberadaan BPD dapat disejajarkan dengan parlemen desa, yang berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi adalah dengan adanya Undang undang Nomor 23 tahun 2014 yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan Desa. Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan

konfigurasi pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa, Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif. beberapa permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah bagaimana efektivitas badan permusyawaratan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, Pada era demokratisasi sebagaimana telah berjalan di negeri ini, masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan

mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 23 mempunyai fungsi antara lain :

1. membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas yang terdapat dalam pasal 24 sebagai berikut :

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Penyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Penyelenggarakan musyawarah Desa;

7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya. Badan ini adalah sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi daripada Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa di kenal dengan sebutan Badan Perwakilan Desa. (Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.)



Desa Sungai Aur adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 728 orang kepala keluarga luas wilayah sebesar 741.668 Ha. Desa ini terletak 21,4 kilometer dari Kecamatan Peranap.

Desa ini sangat membutuhkan peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penggerak dalam pembangunan yang akan berdampak pada pengembangan desa. Dalam setiap kegiatan BPD membantu pemerintahan desa dalam mempersiapkan pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Berikut ini dapat dilihat daftar nama anggota BPD di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. Anggota BPD di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Nama Anggota	Jabatan
1.	H. Ali Erfan	Ketua
2.	Togar Simosir	Wakil
3.	Rosihan Abdul Razak	Sekretaris
4.	Safid Mansur	Bendahara
5.	Sudiro Widodo	Anggota
6.	Saleh Afip	Anggota
7.	Elfia Nopita	Anggota

**Sumber : Kantor Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, 2019**

Berdasarkan atas pergantian UU tersebut dengan UU nomor 23 tahun 2014 maka kata perwakilan diganti dengan permusyawaratan, dengan demikian BPD berganti nama singkatannya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga

kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.(UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.(UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)

Sesuai dengan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa diatas, bahwa salah satu tugas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa. Atas dasar pengaturan ini, mestinya aspirasi warga desa dapat tersalurkan secara baik dan memuaskan masyarakat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Dengan berbagai potensi sumber daya yang dimilikinya, maka pemerintah desa perlu ditingkatkan kemampuannya supaya lebih mampu dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang semakin bertambah luas dan efektif. Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh terwujudnya pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna.

Keikutsertaan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya bagi pencapaian pembangunan desa memang sangat dibutuhkan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena bila tidak demikian, bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan sia-sia belaka dan masyarakat sendiri pun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melaksanakan tugasnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi dengan baik.

Pembangunan yang dilaksanakan harus benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan desa. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa inilah yang akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif pada pelaksanaan pembangunan desa.

Program pembangunan di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu direncanakan dan disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara aktif dalam setahun sekali sebelum memutuskan program pembangunan yang akan dilakukan, misalnya pada tahun 2018 dilakukan Musrenbang pada hari Minggu, 29 Juli 2018 jam 08.00 Wib, yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD,

kelompok masyarakat. Adapun materi yang dibahas dalam Musrenbang ini adalah :

- a. materi penjelasan RKP oleh narasumber
- b. pemilihan dan pemulihan usulan RPJMDES ke RKP atau ke DURKP
- c. umpan balik pagu indiaktif desa
- d. diskusi

Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pimpinan Musyarawarah : M. Ali Ervan dari BPD

Notulen : Yamto dari Perangkat Desa

Narasumber : M. Mukhtar Ali (Kepala Desa)

M. Yudios Sepradata (Pendamping Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi selanjutnya peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP desa, yaitu :

1. menetapkan usulan untuk menjadi RKP desa tahun 2019
2. menetapkan usulan yang akan dibawa ke musrenbang melalui DURKP
3. tim sebelas mengkaji kembali tentang volume dan rencana pembangunan sebelum di validiasi kecamatan atau kabupaten

Proses Musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat desa/kelurahan, dilanjutkan pada tingkat kecamatan dan dikumpulkan berdasarkan urusan wajib

yang selanjutnya diolah dan dilakukan skala prioritas program/kegiatan oleh badan perencanaan pembangunan daerah bersama para pemangku kepentingan.

Berdasarkan petunjuk teknis tersebut, pelaksanaan pembangunan Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu di susun atas dasar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), sebagai wujud untuk membuat rencana pembangunan lebih efektif dan efisien, sesuai dengan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk mengetahui bangunan yang sudah selesai, belum selesai dan belum dibangun dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3. Program Pembangunan di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Rincian Kegiatan	Lokasi	Progres	Keterangan
<b>Tahun 2018</b>				
1	Pembangunan Gorong-gorong	RT 02	100%	sudah dilaksanakan
2	Pembangunan Turap	RT 05	100%	sudah dilaksanakan
3	Pembangunan Turap	RT 06	100%	sudah dilaksanakan
4	Pembangunan Gedung Posyandu	RT 05	100%	sudah dilaksanakan
5	Pembangunan Gedung PAUD	RT 03	100%	sudah dilaksanakan
6	Pembangunan Draenase	RT 01	100%	sudah dilaksanakan
7	Pembangunan Draenase	RT 02	100%	sudah dilaksanakan
8	Pembangunan Draenase	RT 03	100%	sudah dilaksanakan
9	Pembangunan Draenase	RT 04	100%	sudah dilaksanakan
10	Box Culvert	RT 05	100%	sudah dilaksanakan
<b>Tahun 2019</b>				
1	Pembangunan Gedung TPQ	RT 05	100%	sudah dilaksanakan
2	Pembangunan Gedung BUMDES	RT 05	100%	sudah dilaksanakan
3	Pembangunan Box Culvert	RT 06	100%	sudah dilaksanakan
4	Pembangunan Turap	RT 05	10%	sedang dilaksanakan
5	Pembangunan semenisasi	RT 01	30%	sedang dilaksanakan
6	Pembangunan semenisasi	RT 02	10%	sedang dilaksanakan
7	Pembangunan semenisasi	RT 05	60%	sedang dilaksanakan

8	Pembangunan semenisasi	RT 06	100%	sedang dilaksanakan
9	Pembangunan Draenase	RT 03	0%	Belum dilaksanakan
10	Pembangunan Draenase	RT 03	20%	sedang dilaksanakan
11	Pembangunan Draenase	RT 04	20%	sedang dilaksanakan
12	Pembangunan Draenase	RT 06	30%	sedang dilaksanakan
13	Pembangunan Tugu	RT 04	100%	Sudah dilaksanakan
14	Rehab Lapangan Bola Volly	RT 05	100%	Sudah dilaksanakan
15	Rehab Lapangan Bola Kaki	RT 01	0%	Belum dilaksanakan

Sumber : Kantor Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Dari data diatas diketahui untuk tahun 2018 pembangunan seutuhnya sudah siap dikerjakan dan sesuai dengan tahap perencanaaannya. Akan tetapi, pada tahun 2019 ada beberapa program pembangunan yang belum dilaksanakan secara tuntas bahkan tidak dilakukan, seperti Pembangunan Draenase yang penting untuk perairan agar terhindar dari banjir dan tersumbat serta perbaikan lapangan bola volly untuk sarana olahraga masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu selama ini belum menunjukkan perannya dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan pemerintahan desa secara maksimal. Berbagai kegiatan yang dijalankan pemerintahan desa selama tahun berjalan kelihatan menunggub perintah dan kelihatan pasif. Hal ini menjadi perhatian seluruh masyarakat Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang sangat Nampak adanya ketidak kompakn antara Pemerintah Desa dan BPD di Desa tersebut. Hasil observasi sementara penulis di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, diketahui beberapa fenomena mengenai pembangunan desa, antara lain :

1. Kurang efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengajak atau menghimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah yang akan dilakukan untuk perkembangan desa, misalnya tidak semua masyarakat aktif dalam mengikuti musrembang sehingga tidak mengetahui perkembangan hasil musyawarah tersebut.
2. Kurang efektifnya peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hal ini terlihat dari adanya program pembangunan desa yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan, misalnya semenisasi jalan yang sampai sekarang belum diselesaikan dengan baik sementara jalan merupakan hal penting untuk lancarnya transportasi di desa.

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”**.

#### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok pada penelitian ini sebagai berikut **“Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?”**

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas pelaksanaan tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam efektivitas pelaksanaan tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi publik.
- b. Secara akademis, dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
- c. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan terutama bagi kepala desa dalam efektivitas pelaksanaan tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Administrasi

Administrasi merupakan salah satu alat/tonggak dalam sebuah pelaksanaan pembangunan. Karena tanpa adanya pengadministrasian dengan baik maka proses pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan lancar.

Menurut Siagian (2003:2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada beberapa hal yang terkandung dalam defines diatas. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai unsure-unsur tertentu yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005: 17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, maka ada 10 dimensi yang perlu dipahami dalam konsep

administrasi yang dikemukakan oleh Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2005:21-23)

sebagai berikut :

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam suatu organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administasi yang sehat maka organisasi akan tidak sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau enerrgi atau hayat adalah administrator yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas para manajer, staff, dan personil lainnya.
- c. Administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staff.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan badan pimpinan dari pada suatu organisasi.
- e. Administrasi merupakan suatu seni (*art*) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
- f. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara organisasi
- g. Administrsi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan social yang tertentu (*administrative behaviour or administration as special type of social behavior*) yang memerluka sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu (*special tpe of human behaviour*).
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tata cara yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan(*skills*) yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Administrasi merupakan sistem yang tertentu, yang memerlukan input, tranformasi, pengolahan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan *overall manajemen* dari pada suatu organisasi. Pada hakikatnya manajemen merupakan pengemdalian dari sumber daya-sumber daya menuju ketercapaian suatu prapta (*objective*) tertentu. Sumber daya-sumber daya (*resources*) dimaksud meliputi: orang-orang (*man*), uang (*money*), mesin-mesin (*machine*), bahan atau peralatan (*materials*), metode-cara teknik(*methods-technology*), ruang (*space*), enaga atau energy (*energy*, dan waktu (*time*), dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

Administrasi menurut Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2004: 37) adalah tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta lain.

Mengacu pada perspektif jasa pelayanan sebagai produk suatu lembaga, konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu, keterangan itu cenderung dimanfaatkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya. Seperti permasalahan pokok yang dikemukakan oleh Pasolong (2007: 2) antara lain : Siapa yang harus melayani dan dilayani dan siapa yang harus mengatur dan diatur. Dalam hal ini, manusia sebagai subjek untuk melayani dan manusia pulalah yang menjadi objek untuk dilayani. Manusialah yang harus menjaga keteraturan kehidupannya dan manusia itu sendiri yang harus memecahkan seluruh permasalahan kehidupan sosialnya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi bahan baku administrasi ialah manusia. Karena manusia merupakan sumber adanya kepentingan manusia, khususnya keberadaannya sebagai mahluk social yang bermasyarakat. Konsekuensinya ialah administrasi bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi dengan segala kegiatan mulai merencanakan sampai pada evaluasi demi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Objek disiplin ilmu administrasi Negara adalah pelayanan publik sehingga yang perlu dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi public. Syafiie (2003:32)

dalam bukunya yang berjudul “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”, mengemukakan ada 7 (tujuh) hal khusus dari administrasi Negara, yaitu:

- a. Tidak dapat dielakan (*unavoidable*)
- b. Senantiasa mengharapkan ketaatan (*expect obedience*)
- c. Mempunyai prioritas (*has priority*)
- d. Mempunyai pengecualian (*has exceptional*)
- e. Puncak pimpinan politik (*top management political*)
- f. Sulit diukur (*difficult to measure*)
- g. Terlalu banyak mengharapkan dari administrasi public (*more is expected of public administration*)

Menurut Siagian (2003:7) administrasi Negara secara singkat dan sederhana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi itu adalah proses kerja sama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien, jadi tanpa adanya kerja sama suatu organisasi itu tidak dapat akan berjalan dengan baik.

## **2. Konsep Organisasi**

Orang mendirikan organisasi mempunyai maksud agar tujuan tertentu dapat dicapai melalui tindakan bersama yang telah disetujui bersama. Dengan organisasi, tujuan dan sasaran dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien dengan cara dan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Idealnya, konsep dapat dilaksanakan apabila para organisatoris atau manajer yang ada dalam organisasi paham tentang tugas dan tanggung jawabnya.

Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan alat untuk mencapai tujuan.

Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur kerjasama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Menurut Siagian (2003:6) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Disiplin administrasi akan terpusat pada penelaahan tentang organisasi, sebab fenomena kerja sama sebagai telaahan ilmu administrasi hanyalah fenomena kerja sama yang berlangsung secara organisasional, Maka Peneliti mengemukakan beberapa pengertian dan definisi organisasi yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya :

Menurut Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi (2008:7) pengertian organisasi sebagai berikut:

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan di mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau beberapa orang yang disebut bawahan.

Definisi di atas menjelaskan bahwa organisasi memerlukan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara ikhlas dan sukarela secara terikat di suatu badan atau lembaga pemerintahan yang terdapat atasan dan bawahan yang kemudian di tentukan penempatan tujuan yang jelas yakni tujuan ditentukan oleh semua orang yang langsung terlibat dalam proses pelaksanaan tujuan tersebut.

Lubis dan Husein dalam Sedarmayanti (2000:20) dalam bukunya Restrukturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi sebagai berikut:

Organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai sesuatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas batas yang jelas, sehingga dapat di pisahkan secara tegas dari lingkungannya.

Dari definisi tersebut organisasi merupakan suatu alat untuk pencapaian tujuan dari berbagai pihak yang berada di luar organisasi tersebut, dan sebagai alat yang terdiri dari sarana dan prasarana untuk pencapaian tujuan. Untuk itu organisasi harus di buat secara rasional, dalam arti harus di bentuk dan beroperasi berdasarkan ketentuan formal dan perhitungan efisiensi supaya hasilnya efektif.

Dimock yang di kutip Handayani (2002:42) dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen sebagai berikut:

Organisasi adalah perpaduan secara sistematis dari bagian bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat mengenai kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah di tentukan.

Definisi di atas memberikan gambaran bahwa dalam organisasi terdapat unsur-unsur seperti adanya kelompok yang di kenal, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain sang berkaitan yang merupakan kesatuan usaha atau kegiatan, tiap-tiap anggota sumbangan usaha atau tenaganya, adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam suatu tujuan.

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.

- b. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Gibson, et. Al (2001:6) mendefinisikan ”organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri”.

Menurut Robbin (2000:4) ”organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan”.

Menurut Weber (dalam Thoha, 2002:98) bahwa : suatu organisasi atau kelompok kerja sama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut :

1. organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut.
2. organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*boundaries*), dengan demikian seseorang yang melakukan proses interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu.
3. organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan ini menyusun proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
4. organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hirarki (*hierarchy*). Konsekuensi dari adanya hirarki ini bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf. Menurut Etziomi (dalam Thoha, 2002 : 100), mengemukakan ”konsep organisasi sebagai pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu”.

Pada organisasi tersebut masing-masing personil yang terlibat di dalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama. Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam industri atau dunia kerja lainnya terlihat apabila bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan organisasi itu ke arah tujuan yang telah ditentukan.

Dengan organisasi tercipta keterpaduan pikiran, konsepsi tindakan dan ketrampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap personil yang terlibat didalamnya untuk berhimpun menjadi satu kesatuan kekuatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuannya.

### **3. Konsep Manajemen**

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2003;268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Pendapat Siagian (2003;5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat



dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut;

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (organisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie (dalam Zulkifli, 2005 ; 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Siagian (2006;5) manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.

Hasibuan (2010;1) mengatakan manajemen artinya mengatur. Namun, harus jelas yang diatur, apa tujuan mengatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya. Sedangkan Nawawi (2008;40) memilah-

milah pengertian manajemen menjadi beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

1. Unsur tujuan organisasi, yang bila dikaitkan dengan pandangan baru adalah keuntungan dan manfaat lainnya, melalui di hasilkannya produk dan pelayanan yang berkualitas.
2. Unsur bantuan, yang bila dihubungkan dengan pandangan baru berarti pengikut sertaan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai eksistensi organisasi melalui kerja individual dan kerja didalam tim (*team work*).
3. Unsur orang lain, yang jika dikaitkan dengan pandangan baru dapat di artikan para pekerja dan para manajer, yang harus diikut sertakan oleh top manajer. Namun jika para manajer dan top manajer di pandang sebagai kesatuan dan disebut eksekutif, maka orang lain adalah para pekerja yang harus diperlakukan sebagai *partner*.

Hasibuan (2010;1) Manajemen diartikan sebagai ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dan, menurut Handoko (dalam Martoyo,2005;5) ada 3 alasan utama diperlakukannya manajemen yaitu, terdiri dari :

1. Untuk mencapai tujuan. Maksudnya, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Maksudnya, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sarana-sarana, dan kegiatan-

kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkementingan dalam organisasi.

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Maksudnya suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektifitas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Darwis (2009;4) mengemukakan bahwa dengan demikian, manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia untuk menggerakkan sumber daya yang lainnya. Oleh karena itu, manajemen diperlukan dalam suatu organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada maka dari itu diperlukansuatu konsep manajemen sumber daya manusia.

Menurut Ruky (2001;19) manajemen kinerja adalah suatu bentuk usaha kegiatan atau program yang prakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi atau perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan prestasi karyawan.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa manajemen suatu bentuk program yang dilaksanakan oleh pemimpin yang dikendalikan oleh anggota organisasi melalui kegiatan-kegiatan dalam mengarahkan dan mengendalikan prestasi pegawai.

Menurut G.T.Terry (dalam Sukidin Darma Darmadi (2011;241) manajemen adalah pencapaian suatu sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Fungsi-fungsi manajemen menurut Allison (dalam Sukidin:244) adalah :

- a. Menetapkan sasaran-sasaran dan prioritas bagi organisasi berdasarkan ramalan-ramalan mengenai lingkungan eksternal dan kapasitas-kapasitas organisasi
- b. Memikirkan rencana-rencana operasional untuk mencapai sasaran-sasaran ini.

Dari poin-poin di atas barulah diketahui bahwasanya sangat pentingnya manajemen, baik dari awal pelaksanaan manajemen tersebut hingga hasil akhir dari manajemen tersebut.

Dalam organisasi, pelaku organisasi harus dapat merealisasikan fungsi-fungsi manajemen sebagai suatu alat dalam menggerakkan organisasi berdasarkan metode keilmuan pada setiap bidang kegiatan organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Manulang (dalam Zulkifli, 2005;58) mengelompokkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan.

Selanjutnya, Siagian (dalam Zulkifli 2005;84) melengkapi fungsi yang terakhir manajemen dengan penilaian (*evaluating*) yaitu : perencanaan (*pleaning*), pengorganisasian (*organizing*), pemberian motivasi (*motivating*), pengawasan (*controlling*), dan penilaian (*evaluating*).

Jadi manajemen sangat penting bagi setiap organisasi terutama pada bagian manajerial, karena setiap manajer atau pemimpin harus memiliki ilmu manajemen yang bertujuan untuk mengatur organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soekarno (2006 ; 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi;

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

#### **4. Konsep Efektivitas**

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H.Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. (2006: 16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2008: 14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”.

Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengertian lain menurut Susanto (2005:156), “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”. Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala

kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan (2005: 109) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga

menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008: 77), yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Dimensi Efektivitas Program yang digunakan dalam penelitian ini hanya mengambil 5 indikator saja karena dinilai sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan, yaitu (1) kejelasan tujuan yang hendak dicapai; (2) kejelasan startegi pencapaian tujuan; (3) perencanaan yang matang; (4) tersedia sarana dan prasarana; dan (5) pengawasan.



Barnard dalam Prawirosentono (2008: 27) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program.

### **5. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang suda didesain sedemikian rupa dan telah memiliki kejelasan mekanisme dan prosedur kerja tidak akan berarti apa-apa bagi organisasi jika tidak bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik atau masyarakat. Dalam melaksanakan kepentingan masyarakat tersebut tentunya pelaksanaan tugas tersebut harus dilakukan oleh aparatur yang menguasai bidang dan tugas yang diselenggarakan .

Menurut Grindle (dalam sujianto 2008: 31) Mengatakan mengimplentasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melaikan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Selanjutnya (Sumaryani 2005 : 80). Mengatakan bahwa implementasi yaitu : Implementasi kebijakan adalah suatu keadaan dalam proses kebijaksanaan selalau terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang di harapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang sesungguhnya di capai (sebagai hasil atayu prestasi dari pelaksanaan kebijaksanaan), perbedaan tersebut tergantung pada implementation capacity dari

organisasi birokrasi pemerintah atau kelompok organisasi / sector yang di percaya mengemban tugas mengimplementasikan kebijaksanaan tersebut.

Menurut wahap implementasi itu sendiri adalah Implementasi adalah kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutpaut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi melaikan lebih dari itu, ia menyangkut maslah konflik dan keputusan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan. Kama itu selalu sala bila dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan pemerintah (dalam Sumaryani, 2005 : 83).

Pengertian implementasi disampaikan oleh Charles O. Jones (2004) yang menyatakan bahwa implementasi sebagai “*getting the job done*” dan “*doing it*”. Secara umum Jones menyatakan bahwa implementasi adalah sebuah pekerjaan yang mudah dan sederhana, namun dibalik semuanya itu ada beberapa factor pendukung yang juga sangat berpengaruh antara lain ; adanya implementator, uang, dan kemampuan organisasi (resources).

Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan. Ini pada dasarnya adalah kemampuan untuk membangun hubungan dalam mata rantai sebab akibat agar kebijakan bias berdampak (Parsons, 2006;466).

Sementara itu Ripley dan Franklin berpendapat bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang

mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah (Ripley dan Franklin, 2002:4).

Winarno (2007 :144). mengatakan bahwa : Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Dimana implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, teknik bekerja bersama sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakab dan program-program.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi Perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating (Pelaksanaan) justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan (Agustino, 2008). Ada tiga hal penting dari pengertian implementasi kebijakan, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.

Implementasi kebijakan paling sedikit mengandung tiga makna, yaitu : (a) implementasi sebagai suatu proses atau pelaksanaan kebijakan, (b) implementasi sebagai suatu keadaan akhir atau pencapaian sutau kebijakan, dan (c) implementasi sebagai proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan sebuah

kebijakan. Implementasi sebagai proses pelaksanaan, dilihat dari segi arti kata (lexicographic), implementasi itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*to implement*” berarti *carry an undertaking, agreemant, pomise into effect*, tanpa harus memperlakukan suatu kebijakan itu telah mencapai tujuan atau belum.

Konsep kedua lebih melihat implementasi sebagai fungsi antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang ingin dicapai (*output dan outcome*), sedangkan konsep ketiga melihat implementasi sebagai perpaduan antara dua konsep sebelumnya, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai fungsi antara kebijakan, pengambil kebijakan, pelaksana, waktu pelaksanaan dan hasil yang ingin dicapai.

Implementasi kebijakan adalah proses bagaimana mentransformasikan input (tujuan dan isi kebijakan) ke dalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan oleh kebijakan tersebut (*outputs dan outcomes*). Outputs adalah hasil langsung dari pengimplementasian kebijakan, sedangkan outcomes adalah dampak perubahan yang terjadi setelah kebijakan dilaksanakan.

Pada prinsipnya ketika kebijakan diluncurkan, maka kebijakan tersebut harus dapat memberikan dampak yang positif terhadap kondisi semula. Oleh karena itu perlu adanya ukuran efektifitas dari kebijakan itu. Yang diperlukan dalam pengukuran efektifitas suatu kebijakan adalah:

- a. *Efisien*, artinya kebijakan harus dapat meningkatkan efisiensi kondisi sekarang dibanding kondisi yang lalu.

- b. *Fair*, artinya adil yaitu bahwa kebijakan harus dapat ditempatkan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c. *Insentif*, artinya bahwa kebijakan yang diambil harus dapat memberikan rangsangan bagi masyarakat untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan kebijakan yang diputuskan.
- d. *Enforceability*, artinya mempunyai kekuatan untuk menegakkan hukum. Kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila kondisi penegakan hukum yang lemah (*poor law enforcement*).
- e. *Public acceptability*, artinya dapat diterima oleh masyarakat.
- f. *Moral*, artinya bahwa kebijakan harus dilandasi dengan etika.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Ini mempunyai makna bahwa implementasi adalah pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi di sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (Lester dan Stewart, 2000).

Implementasi kebijakan adalah fase yang sangat menentukan di dalam proses kebijakan, bisa jadi fase ini menjadi tahap yang sangat krusial karena menyangkut dinamika, masalah atau problematika yang dihadapi sehingga akan berimbas pada dampak dan tujuan dari kebijakan publik. Oleh karena itu dibutuhkan proses implementasi yang efektif, tanpa adanya implementasi yang

efektif keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan tidak akan berhasil dan sukses.

## **6. Konsep Pemerintah Desa**

Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.23 Tahun 2014).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan

dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah” yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam buku Syarifin dkk: Hukum Pemerintah Daerah, 2005:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Koentjaraningrat dkk (2005:271), mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.



Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa : “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintah desa”.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Di desa dibentuk pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

- a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
- b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada didesa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan

fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada dibawah serta tanggung jawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

#### **7. Konsep Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain.

Anggota BPD adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari anggota Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Tokoh Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali

masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa, yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa”

Menurut Faried Ali dan Baharuddin (2013:95), organisasi adalah kerjasama manusia sebagai unsur pokok dari apa yang disebut dengan administrasi yang dilihat dari sisi terjadinya atau dibentuk terjadinya sebagai bentuk kerja sama manusia, sangatlah di mungkinkan keberadaan organisasi dalam keberagaman bentuk, dan ketika pemikiran demikian maka terbentuknya organisasi adalah tergantung dari sisi maka berkeinginan untuk memahami perlunya keberadaan suatu organisasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diagregasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa

yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat” musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang di sampaikan dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui proses sebagai berikut: artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.

Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi perdes. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD atau oleh pemerintah desa. Dan konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang di tetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam mencapai tujuan mensejahterahkan mayarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsure yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa harus di dasari pada filosofi antara lain (Wasistiono, 2006:36):

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati; dan
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Materi mauatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas pengayoman kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,

ketertiban dan kepastian hukum, atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Menurut Soemartono (2006;15) terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut :

- a. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa;
- b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut;
- c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan; dan
- d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui kepala dusun ataupun mensosialisasikannya secara

langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Setelah itu, usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa.

Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulan-usulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak BPD. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan

Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 (pasal 64) tentang Desa, dan Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

## 8. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya dan swadaya gotong – royong masyarakat pada setiap pembagunan yang diinginkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan (Tjahja Supriatna, 2000: 10) Prinsip – Prinsip Pembangunan Desa (Tjahja Supriatna, 2000: 13) adalah:

- a. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat
- b. Dinamis dan berkelanjutan
- c. Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi

Tujuan pembangunan desa jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan sektor – sektor yang mejadi prioritas desa untuk meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan dan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi, Keluarga Berencana (KB), pendidikan dan kesehatan. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap – tahap pengembangan desa swadaya dan desa swakarya dengan memperhatikan keserasian hubungan antara pedesaan dengan perkotaan, imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antar berbagai program sektoral/regional/inpres dan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat



dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah Indonesia. (Tjahja Supriatna, 2000:64).

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dapat dilihat dalam berbagai segi:

1. Pembangunan desa merupakan suatu “proses” perubahan dari cara hidup tradisional masyarakat pedesaan menuju cara hidup yang lebih baik dan maju. Sebagai proses maka pembangunan desa lebih ditekankan pada aspek perubahan yang terjadi dalam kehidupan rakyat, baik yang menyangkut segi – segi sosial maupun segi – segi psikologi.
2. Pembangunan desa merupakan suatu “metode” yang mengusahakan agar rakyat berkemauan membangun diri mereka sendiri sesuai dengan kemampuan dan sumber - sumber yang mereka miliki. Pembangunan desa sebagai suatu metode lebih menekankan pada tujuan yang ingin dicapai.
3. Pembangunan desa merupakan sebagai suatu “program” untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pedesaan lahir dan batin. Sebagai suatu program pembangunan desa lebih ditekankan pada bidang dan kegiatan yang dilakukan.
4. Pembangunan desa merupakan suatu “gerakan” untuk memajukan masyarakat sesuai dengan cita – cita nasional Bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagai gerakan maka pembangunan desa ditekankan pada kerangka ideologis yang mendasari dan mengarahkan proses, metode, dan program pembangunan desa itu sendiri.

Secara umum pembangunan desa dapat berbentuk pembangunan fisik dan non fisik atau pembangunan mental dan spiritual.

- a. Pembangunan fisik, berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya: jembatan, gorong – gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah dan lain – lain.
- b. Pembangunan non fisik, berupa pembangunan mental dan spiritual, misalnya: penyuluhan pertanian, kesehatan keluarga, penyuluhan P-4, kejar paket A, paket B, perbaikan gizi dan makanan.

Berdasarkan pembiayaannya, pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pembangunan oleh pemerintah, yang terdiri dari:
  - a. Pembangunan melalui Inpres
  - b. Pembangunan tidak melalui Inpres
2. Pembangunan oleh masyarakat desa, yang terdiri dari:
  - a. Pembangunan atas daya desa
  - b. Pembangunan atas daya masyarakat desa

Pembangunan Inpres adalah pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat berupa pembangunan jembatan, jalan, dan lain – lain yang tidak memungkinkan pemerintah desa ataupun pemerintah daerah. Pembangunan bukan Inpres adalah pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah meskipun yang dibangun termasuk urusan desa, misalnya: pembangunan pasar. Pembangunan atas daya desa adalah pembangunan yang dibiayai oleh desa menurut anggaran belanja desa. Pembangunan atas daya masyarakat desa adalah

pembangunan yang langsung diselenggarakan oleh, dari dan untuk masyarakat. Pokok – pokok kebijaksanaan pembangunan desa (Tjahja Supriatna, 2000:85) adalah:

- a. Pemanfaatan sumberdaya manusia dan potensi alam
- b. Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat
- c. Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong – royong masyarakat
- d. Pengembangan tata desa yang teratur dan serasi
- e. Peningkatan ekonomi yang koperatif

Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong – royong masyarakat (G. Satari, 2007: 66). Dalam hubungan ini pembangunan desa untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparat pemerintah sesuai dengan bidang tugas masing – masing. Dalam program desa terpadu, sasaran yang ingin di capai dari pembangunan desa adalah pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi antara lain:


1. Pembangunan prasarana yang meliputi prasaran produksi, perhubungan, pemasaran, prasarana sosial dan prasarana lainnya.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
3. Memperluas kesempatan dan lapangan kerja baru.

4. Meningkatkan kesehatan dan lingkungan desa melalui program kebersihan, keindahan dan ketertiban.

## B. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah.

**Gambar. II.1**  
**Kerangka Pikiran Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

### C. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut:

1. BPD dalam penelitian ini adalah BPD Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.
5. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

6. Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.
7. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
8. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
9. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
10. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
11. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

#### **D. Operasional Variabel**

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran skala, untuk mendapat hasil penelitian yang baik dan akurat.

**Tabel 2.1 Operasional Variabel Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.**

Konsep	Varibel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukur
1	2	3	4	5
Efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan (Siagian, 2008: 77)	Efektivitas Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai	a) Tujuan tugas BPDjelas b) Target yang ingin dilaksanakan	Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif
		2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan	a) Cara mencapai tujuan jelas b) Tugas anggota BPDjelas	Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif
		3) Perencanaan yang matang	a) Rencana yang sudah disepakati bersama b) Sudah mempertimbangkan dari apa yang di rencanakan	Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif
		4) Tersedia sarana dan prasarana	a) Adanya saran b) Adanya prasarana	Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif
		5) Pengawasan	a) Pengawasan tindakan b) Pengawasan yang mendidik	Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

### E. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu Efektif, Cukup Efektif, Kurang Efektif. Untuk mengarahkan analisis data, uraian dari masing-masing pengukuran variabel Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan ukuran:

### 1. Efektif

Apabila Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan 6 indikator berada pada persentase 67 % -100%.

### 2. Cukup Efektif

Apabila Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan 6 indikator berada pada persentase 34 % - 66 %.

### 3. Kurang Efektif

Apabila Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan 6 indikator berada pada persentase 1 % - 33%.

Untuk pengukuran terhadap masing-masing indikator sebagai berikut:

#### 1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

##### **Efektif**

Apabila indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam kategori baik atau berada pada persentase 67 % -100%.

##### **Cukup Efektif**

Apabila indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 34 % -66 %.



**Kurang Efektif**

Apabila indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 1 % -33%.

**2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan****Efektif**

Apabila indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan dalam kategori baik atau berada pada persentase 67 % -100%.

**Cukup Efektif**

Apabila indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 34 % -66 %.

**Kurang Efektif**

Apabila indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 1 % -33%.

**3. Perencanaan yang matang****Efektif**

Apabila indikator perencanaan yang matang dalam kategori baik atau berada pada persentase 67 % -100%.

**Cukup Efektif**

Apabila indikator perencanaan yang matang dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 34 % -66 %.

**Kurang Efektif**

Apabila indikator perencanaan yang matang dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 1 % -33%.

#### **4. Tersedia sarana dan prasarana**

##### **Efektif**

Apabila indikator tersedia sarana dan prasarana dalam kategori baik atau berada pada persentase 67 % -100%.

##### **Cukup Efektif**

Apabila indikator tersedia sarana dan prasarana dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 34 % -66 %.

##### **Kurang Efektif**

Apabila indikator tersedia sarana dan prasarana dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 1 % -33%.

#### **5. Pengawasan**

##### **Efektif**

Apabila indikator pengawasan dalam kategori baik atau berada pada persentase 67 % -100%.

##### **Cukup Efektif**

Apabila indikator pengawasan dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 34 % -66 %.

##### **Kurang Efektif**

Apabila indikator pengawasan dalam kategori cukup baik atau berada pada persentase 1 % -33%.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan penulis gunakan adalah bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui, menyangkut bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tersebut. Penggunaan penelitian kuantitatif dipandang jauh lebih subyektif karena untuk memahami fenomena lebih baik dalam suatu kelompok tertentu yang dipelajari, dan untuk membuat inferensi tentang kelompok yang lebih besar melebihi yang dipelajari. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan penulis memilih lokasi penelitian disini yaitu BPD Desa Sungai Aur belum optimal dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan gejala/suatu yang ingin diteliti, sementara sampel merupakan bagian bagian populasi yang ingin diteliti, (Sugyono, 2010: 90). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BPD Desa Sungai Aur, Ketua RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.:

**Tabel III.1 Jumlah Populasi dan Sampel**

No	Populasi	Jumlah		
		Populasi	Sampel	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Kepala Desa	1	1	100%
2.	Ketua BPD	1	1	100%
3.	Anggota BPD	7	7	100%
4.	Kepala Dusun	2	2	100%
5.	KetuaRW	2	2	100%
6.	KetuaRT	8	8	100%
7.	Tokoh Masyarakat	9	9	100%
Jumlah		30	30	-

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

### D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugyono (2010: 96) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh atau sensus, dimana semua anggota populasi di jadikan sampel.

Teknik penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah untuk Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat menggunakan penarikan Non Prohality Sampling dengan metode Sensus Sampling yang merupakan teknik

penentuan sampel dimana semua anggota populasi dapat dijadikan sampel penelitian.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Neuman (2013:57), data dalam penelitian terdiri dari berbagai macam bentuk, yakni foto, peta, wawancara terbuka (menggali informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden), observasi (melihat, mengamati, dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti), dokumentasi (penambahan informasi melalui data-data yang telah ada), dan sumber data lainnya. Data yang dipakai dalam penelitian ini harus melalui proses pertimbangan sesuai dengan teori dan masalah yang akan ditelaah, sehingga akan didapat informasi yang akan menjawab tujuan dari penelitian ini. Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

##### **a. Data Primer**

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

##### **b. Data Sekunder**

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian

ini adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah buku, skripsi, jurnal, website dan Undang-undang

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Sugiyono (2013: 63) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- b. Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan beserta alternatif jawaban yang diberikan kepada responden. Responden menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan indikator variabel penelitian, daftar pertanyaan secara tertulis di berikan kepada responden untuk mendapatkan masalah yang telah diteliti.

- c. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah di buat
- d. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumen ini dapat berupa data-data penting seperti struktur organisasi dan gambaran umum Desa Kasumbo Ampai.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data di gunakan metode deskriptif, di mana data yang telah di kumpulkan selanjutnya dikelompokan menurut jenisnya dalam sebuah tabel, kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-teori dalam bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat di ambil.

## H. Jadwal Penelitian

**Tabel III.2 Jadwal Penelitian Tentang Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke-															
		Oktober				November				Desember				Januari		Februari	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■	■												
2	Seminar Up																
3	Revisi UP																
4	Penelitian Lapangan									■	■	■	■				
5	Analisis Data									■	■	■	■				
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)													■	■	■	■
7	Konsultasi Revisi Skripsi															■	■
8	Ujian Komfretif Skripsi															■	■
9	Revisi Skripsi															■	■
10	Penggandaan Skripsi																■

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan UU No. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah yang diberi nama Kabupaten Indragiri yang meliputi wilayah Rengat dan Tembilahan di sebelah Hilir. Pada tahun 1965 Kabupaten Indragiri telah dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Hilir berdasarkan UU No. 6 Tahun 1965. Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu menjadi 2 kabupaten.

Satu tahun kemudian tepatnya tahun 2008 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan pula, waktu pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 1999 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu tinggal 6 kecamatan. Setelah dimekarkan 3 kecamatan, maka kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu sekarang menjadi 9 kecamatan berdasarkan PERDA No. 9 Tahun 2000.

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu daerah yang mempunyai potensi sumber daya minyak dan gas bumi di Provinsi Riau. Dalam beberapa decade terakhir daerah ini mengalami perubahan yang signifikan untuk menjadi sebuah daerah sentra baru bagi pengembangan sektor perkebunan dan pertanian.

Secara geografis Kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi 0° LU- 1-20' LS dan 102-10' BT - 102-48" BB meliputi wilayah seluas 7.676,26 km<sup>2</sup> (767.626,66 Ha). Kabupaten ini ditandai dengan iklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 23.20 C - 31.70 C. Rata-rata curah hujan pada tahun 2008 adalah 2.520,8 mm/tahun. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus. Berikut ini adalah batasan-batasan Kabupaten Indragiri Hulu:

- Barat : Kabupaten Kuantan Singingi
- Timor : Kabupaten Indragiri Hilir
- Utara : Kabupaten Pelalawan
- Selatan : Kabupaten Muara Tebo, Provinsi Jambi

Ibu Kota Kabupaten ini adalah Kota Rengat tetapi aktivitas administrasi berlangsung di Pematang Reba dengan jarak 18 km dari Kota Rengat. Kabupaten ini dibagi ke dalam 14 daerah kecamatan, 154 desa dan 11 kelurahan. Hingga tahun 2008 populasi penduduk tercatat sebanyak 295.291 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 38.47 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduknya terdiri atas suku Melayu sebagai kelompok mayoritas, Jawa, Minang, Batak dan keturunan Cina. Sebagian besar penduduk beragama Islam dan sebagian kecil Protestan, Katolik, Budha dan penganut Animisme.

Sektor yang paling menyerap tenaga kerja adalah pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan 67,77%, perdagangan 2.43%, industri 12,54% dan sektor lainnya adalah 17,29%. Sekilas pandang tentang fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu saat ini meliputi jaringan jalan dengan panjang 1.590,62 km. Pelabuhan Sungai di Kecamatan Kuala Cenaku, 21 km dari

Rengat, dapat menampung kapal dengan 1,500 dwt, lapangan terbang darurat di Japura yang hanya dapat menampung pesawat terbang ukuran kecil seperti F-27, DHN-7 dan C-160. Menurut rencana di masa depan. Lapangan terbang ini diharapkan dapat diperluas agar mampu menampung pesawat terbang ukuran besar.

Fasilitas dan infrastruktur lain yang telah ada saat ini antara lain listrik dengan kapasitas 33.726 KWH disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (tenaga diesel), air bersih, jasa pos, jaringan telepon, perbankan (Bank Nasional dan Lokal), fasilitas kesehatan dan beberapa fasilitas akomodasi (hotel berbintang dan non bintang) yang tersebar di beberapa kota seperti Rengat, Rengat Barat, Air Molek, Siberida dan Peranap.

### **B. Gambaran Singkat Kecamatan Batang Peranap**

Secara geografi letak Kecamatan Batang Peranap berada pada posisi strategis sebagai jalur lintas sungai Indragiri dan sungai Batang Peranap serta jalur yang menghubungkan Kecamatan Batang Peranap dengan Batang Cenaku sampai ke Kabupaten Tebo Propinsi Jambi. Batas wilayah Kecamatan Batang Peranap :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Peranap

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Tebo (Prov. Jambi)

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Peranap

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi

Di Kecamatan Batang Peranap terdiri dari 10 Desa yaitu : Pematang, Selunak, Sukamaju, Pematang Benteng, Koto tuo, Punt kayu, Pesajian, Sungai

aur, Sencano Jaya dan Peladangan, jumlah penduduk di kecamatan Batang peranap yaitu terdiri dari 26.489 orang.

Sebagian besar masyarakat Batang Peranap bermata pencarian sebagai petani karet dan sawit, dan ada sebagian kecil berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai honorer dan pedagang. Untuk sarana pendidikan di kecamatan Batang peranap terdapat 2 Taman Kanak-kanak (TK), 11 Sekolah Dasar (SD), 8 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), 3 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

### **C. Gambaran Umum Desa Sungai Aur**

Desa Sungai Aur adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang dulunya adalah bernama UPT Seangge II program transmigrasi PIR Trans kelapa sawit, UPT Serange II mulai terbentuk pada tahun 1996 melalui program pemerintah transmigrasi berjumlah pada awalnya 250 KK yang terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, DKI Jakarta, APPDR dan pada waktu itu dipimpin oleh seorang kepala unit pemukiman transmigrasi (KUPT) yang bernama Ir. Sungadi.

Selanjutnya berjalan waktu pada tahun 1997 KUPT melakukan pemilihan kepala desa yang pertama dan terpilih Bapak Mastur, pada waktu itu status kepala desa masih dalam posisi PJS (Pejabat Sementara) pada masa itu bersama KUPT Pjs, kepala desa bersama-sama membentuk lembaga pemerintahan desa serta membentuk juga organisasi ekonomi berbentuk koperasi, dalam hal ini koperasi tersebut diberi nama KUD Bukit Permai, selanjutnya KUD membentuk mitra kerja guna kelancaran perjalanan koperasi berbentuk kelompok tani, kelompok

tani berjumlah 1 kelompok tani dalam pengelolaan ekonomi UPT Serangge secara bersama-sama perusahaan, pemerintahan desa, koperasi, menggerakkan perekonomian desa Sungai Aur dalam hal pengelolaan kebun kelapa sawit.

Pada tahun 2004 nama UPT Serangge II berubah nama menjadi nama Desa Sungai Aur atas usulan tokoh masyarakat Desa Pesajian (Zaenal Abidin). Nama sungai aur ini sendiri diambil dari nama anak sungai aur yang membelah dua dusun, aur yang berarti bambu sungai aur bambu yang tumbuh di sungai.

Selanjutnya pada tahun 2006 diadakan pemilihan kepala desa sungai aur yang diikuti 3 calon kandidat adapun yang terpilih secara demokrasi adalah Bapak Yaumin TB pada masa beliau banyak terjadi sejarah dan peristiwa terutama dalam tahun itu juga pendefinitipan desa, pembangunan sektor ekonomi (pasar desa) semakin berkembangnya perekonomian dan infrastruktur desa sampai sekarang.

Di desa Sungai Aur sendiri sampai sekarang masyarakatnya beraneka ragam suku (hitrogen) bermacam-macam kultur dan peradaban serta adat yang berbeda, namun demikian kesatuan dan persatuan tetap terjaga guna membangun Desa Sungai Aur.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari pada responden. Oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan para responden. Adapun identitas responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

##### A.1. Umur Responden

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Adapun tingkat umur responden pada Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.1 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur**

No.	Umur Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 20 tahun	-	-
2.	21-30 tahun	15	50%
3.	31-40 tahun	11	37%
4.	> 41 tahun	4	13%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Olahan. 2020

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden berada pada tingkat umur 21-30 tahun yakni sebanyak 15 orang atau 50%, responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 11 orang atau 37% responden pada klasifikasi umur tersebut dan responden yang berumur > 41 tahun sebanyak 4 orang atau 13%. Berdasarkan data tersebut diatas, mayoritas responden berada pada tingkat umur 21-30 tahun.

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivita kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain-lain.

#### **A.2. Jenis Kelamin**

Berikut ini diuraikan mengenai responden pada Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel V.2 Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	27	57%
2.	Perempuan	3	43%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan Tabel V.2 dapat dilihat jumlah responden laki-laki sebanyak 27 orang atau 57%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 3 atau 43%. Hal ini menunjukkan mayoritas responden adalah laki-laki.

Selain umur, jenis kelamin juga dapat berpengaruh dari pekerjaan yang

diberikan. Pada umumnya pekerjaan laki-laki lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan perempuan. Tetapi sebagian perusahaan atau instansi mempekerjakan seseorang bukan dilihat dari jenis kelamin tetapi lebih dari kemampuan dan pendidikan yang dimiliki pegawai tersebut.

### **B. Hasil Penelitian Tentang Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

Efektivitas badan permusyawaratan desa (BPD), dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka penyusunan dan implementasi, dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan, pada era saat ini semakin menguat. Perhatian kepada pembangunan desa telah menjadi pokok perhatian dalam era otonomi daerah sekarang ini. Era sentralisasi, otoriterianisme Negara (*state-hegemony*), dan mobilisasi rakyat bergeser menuju pola-pola desentralisasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, keberadaan BPD dapat disejajarkan dengan parlemen desa, yang berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi adalah dengan adanya Undang undang Nomor 23 tahun 2014 yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan Desa. Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi



terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa, Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif. beberapa permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah bagaimana efektivitas badan permusyawaratan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, Pada era demokratisasi sebagaimana telah berjalan di negeri ini, masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan

mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya. Badan ini adalah sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wahana untuk

melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi daripada Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa di kenal dengan sebutan Badan Perwakilan Desa. (Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.)

#### **a. Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai**

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa

efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator kejelasan yang hendak dicapai dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.3. Distribusi Penilaian Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW Terhadap Indikator Kejelasan Yang Hendak Dicapai dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup efektif	Kurang Efektif	
1.	Tujuan tugas BPD jelas	8 (42%)	11 (58%)	0	19 (100%)
2.	Target yang ingin dilaksanakan	7 (37%)	12 (63%)	0	19 (100%)
Jumlah		15	23	0	56
Rata-rata		7	12	0	19
Persentase		37%	63%	0	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020*

Berdasarkan hasil tanggapan Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW mengenai indikator kejelasan yang hendak dicapai dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori cukup efektif adalah sebanyak 63% dan yang menyatakan efektif sebanyak 37%. Banyaknya pernyataan dalam kategori cukup efektif karena responden menilai bahwa target yang akan dilaksanakan belum dapat diukur realisasinya karena ada beberapa kendala khususnya dana yang tersedia.

Berikut dapat diketahui hasil tanggapan tokoh masyarakat mengenai indikator kejelasan yang hendak dicapai dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.4. Distribusi Penilaian Tokoh Masyarakat Terhadap Indikator Kejelasan Yang Hendak Dicapai dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup efektif	Kurang Efektif	
1.	Tujuan tugas BPD jelas	4 (45%)	5 (55%)	0	9 (100%)
2.	Target yang ingin dilaksanakan	6 (67%)	3 (33%)	0	9 (100%)
Jumlah		10	8	0	18
Rata-rata		5	4	0	9
Persentase		55%	45%	0	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan hasil tanggapan tokoh masyarakat mengenai indikator kejelasan yang hendak dicapai dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, diketahui sebanyak 55% menyatakan efektif dan 45% menyatakan cukup efektif. Hal ini disebabkan tokoh masyarakat sudah memberikan informasi terkait program pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sementara itu hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Yaumin TB pada tanggal 30 Maret 2020, diketahui bahwa :

*“Dalam melakukan musyawarah ini ada target-target yang akan dicapai serta tujuan yang jelas, misalkan target penyelesaian musyawarah serta program-program apa saja yang akan dilakukan, misalnya pembangunan jalan dan pencocokan anggaran dengan program yang telah ditetapkan tersebut. Apabila terjadi permasalahan efektif dalam musyawarah maupun*

*proses pembangunan kecamatan maka pihak kecamatan harus mengambil tindakan yaitu solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Hal ini menjadi kebijakan pihak camat untuk melaksanakan dan menetapkan musyawarah tersebut”.*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak Ali Erfan pada tanggal 30 Maret 2020, diketahui bahwa :

*“Tujuan yang hendak dicapai kita konsultasikan terlebih dahulu dengan aparat di kantor desa dengan dukungan survei untuk mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, misalnya sekarang ini jalan perlu adanya perbaikan maka perlu pembangunan jalan yang dilakukan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu bafru kita kumpulkan masyarakat untuk musyawarah menentukan hasil akhir pembangunan apa yang akan dilakukan dengan membandingkan antara hasil survei dengan aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat agar keinginan masyarakat tersebut dapat dicapai juga”.*

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa ada terjadinya penetapan program pembangunan jalan yang belum terealisasi saat pelaksanaannya, ada beberapa aspirasi masyarakat yang belum dilaksanakan dengan pertimbangan pembangunan jalan lebih didahulukan karena sangat dibutuhkan sebagai akomodasi yang penting, sementara masyarakat lebih banyak yang membutuhkan pembangunan lainnya. Hal ini juga terkait anggaran desa yang kurang serta tidak adanya pengawasan pihak desa di lapangan sehingga program yang dijalankan tidak berjalan sesuai harapan. Permasalahan ini menjadi pembelajaran agar pihak desa harus merinci semua kegiatan serta anggaran yang sesuai sehingga proses pembangunan kedepannya lebih optimal.

Dengan demikian dapat disimpulkan adanya target yang akan dikerjakan oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan musyawarah tingkat kecamatan akan tetapi realisasinya tidak mencapai target serta tidak dapat mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi dalam proses musyawarah tersebut karena

permasalahan yang terjadi terkait dengan program pembangunan jalan yang ditetapkan oleh kepala rapat. Hal ini yang menyebabkan target pelaksanaan dari musyawarah tidak dapat berjalan secara optimal dan program pembangunan jalan yang akan dicapai belum tersusun dengan efektif.

#### **b. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan**

Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat pada table berikut ini :



**Table V.5. Distribusi Penilaian Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW Terhadap Indikator Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup efektif	Kurang Efektif	
1.	Cara mencapai tujuan jelas	3 (11%)	16 (89%)	0	19 (100%)
2.	Tugas anggota BPD jelas	4 (14%)	15 (86%)	0	19 (100%)
	Jumlah	7	31	0	38
	Rata-rata	4	15	0	19
	Persentase	11%	89%	0	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020*

Berdasarkan hasil tanggapan Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW mengenai indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu bahwa dalam kategori cukup efektif sebesar 89%, hal ini menandakan bahwa adanya upaya sidak untuk proses berjalannya program pembangunan yang akan berdampak pada pembangunan yang optimal karena terjadi banyak permasalahan, antara lain masyarakat yang tidak secara menyeluruh mengikuti kegiatan musyawarah ini sehingga tidak mencapai mufakat yang akan ditetapkan sebagai pembangunan di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ini.

Berikut dapat dilihat tanggapan tokoh masyarakat terkait indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa

Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.6. Distribusi Penilaian Tokoh Masyarakat Terhadap Indikator Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup efektif	Kurang Efektif	
1.	Cara mencapai tujuan jelas	2 (22%)	7 (78%)	0	9 (100%)
2.	Tugas anggota BPD jelas	3 (33%)	6 (67%)	0	9 (100%)
Jumlah		5	13	0	18
Rata-rata		2	7	0	9
Persentase		22%	78%	0	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020*

Dari tabel diatas diketahui bahwa tanggapan tokoh masyarakat mengenai indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu sebanyak 78% menyatakan cukup efektif dan 22% menyatakan efektif. Hal ini menandakan bahwa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan terutama pembangunan jalan yang menjadi akomodasi penting didesa.

Sementara itu hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Yaumin TB pada tanggal 30 Maret 2020 diketahui bahwa :

*“dalam melakukan musyawarah ini sudah ditetapkan adanya pihak khusus untuk melakukan sidak ke lapangan serta dapat membuat laporan pengawasan tersebut. Adapun terkait upaya sidak ini dilakukan efektif saat berjalannya musyawarah ataupun saat di lapangan untuk mengotrol*

*jalannya pembangunan jalan yang dilakukan di desa. Dari adanya sidak tersebut maka ada ditetapkan upaya mencegah permasalahan atau pelanggaran yang terjadi saat musyawarah, misalkan anggota musyawarah yang tidak tepat waktu atau tidak pernah hadir saat dilaksanakannya musyawarah tersebut, maka anggota musyawarah tersebut dikenakan sanksi ataupun hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukannya”.*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak Ali Erfan pada tanggal 30 Maret 2020, diketahui bahwa :

*“kami sebagai penampung aspirasi masyarakat harus dengan jelas menyampaikan tujuan yang akan dicapai dengan dilakukannya musyawarah terkait dengan program pembangunan yang akan dilakukan. Kami jelaskan juga tujuan serta visi dan misi yang akan dicapai dengan program pembangunan yang akan dilakukan, seperti untuk pembangunan jalan ini kita diskusikan dulu apa yang paling penting di dahulukan”.*

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa masih ada permasalahan yang terjadi saat dilapangan misalkan masalah anggota yang tidak selalu mengikuti proses musyawarah yang diselenggarakan guna untuk kepentingan masyarakat sehingga proses pembangunan yang akan berjalan tidak dapat dilakukan secara optimal. Dari permasalahan yang terjadi maka diharapkan pihak kecamatan dapat mencari solusi atas permasalahan yang terjadi agar mencari mufakat kebersamaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejelasan strategi pencapaian tujuan sudah direncanakan sesuai dengan rapat atau musyawarah yang dilakukan akan tetapi masalah pelaksanaannya juga terjadi beberapa kendala yang dihadapi akan tetapi semua dilakukan sesuai dengan keinginan atau aspirasi dari masyarakat tersebut.

### **c. Perencanaan yang Matang**

Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. Kecukupan dalam kebijakan

publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator perencanaan yang matang dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel V.7. Distribusi Penilaian Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW Terhadap Indikator Perencanaan yang Matang dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup efektif	Kurang Efektif	
1.	Rencana yang sudah disepakati bersama	15 (86%)	4 (14%)	0	19 (100%)
2.	Sudah mempertimbangkan dari apa yang di rencanakan	14 (82%)	5 (18%)	0	19 (100%)
Jumlah		29	9	0	38
Rata-rata		15	4	0	19
Persentase		82%	18%	0	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020*

Berdasarkan hasil tanggapan Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW mengenai indikator perencanaan yang matang dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori efektif sebanyak 82%, hal ini menandakan bahwa anggota yang ikut bergabung dalam musyawarah sudah dapat merapkan disiplin dengan efektif, misalnya anggota tersebut selalu mengikuti proses musyawarah maupun datang tepat waktu untuk membicarakan proses pengerjaan program pembangunan jalan. Kemudian dari pelaksanaan musyawarah tersebut adanya penetapan mengenai peraturan terkait tata laksana musyawarah yang harus ditaati oleh anggota musyawarah agar semua program yang telah ditetapkan dapat selesai dengan efektif dan optimal.

Hasil tanggapan tokoh masyarakat mengenai indikator perencanaan yang matang dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel V.8. Distribusi Penilaian Tokoh Masyarakat Terhadap Indikator Perencanaan yang Matang dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup efektif	Kurang Efektif	
1.	Rencana yang sudah disepakati bersama	7 (78%)	2 (22%)	0	9 (100%)
2.	Sudah mempertimbangkan dari apa yang di rencanakan	8 (89%)	1 (11%)	0	9 (100%)
Jumlah		15	3	0	18
Rata-rata		8	1	0	9
Persentase		89%	11%	0	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020*

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil tanggapan tokoh masyarakat mengenai indikator perencanaan yang matang dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu yang menyatakan efektif sebesar 89% dan yang menyatakan cukup efektif sebesar 11%. Hal ini dinyatakan bahwa sebelum menentukan program pembangunan yang akan dilakukan maka dilakukan musyawarah atau rapat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan pembnagunan yang akan diselenggarakan ini juga keinginan dan sesuai dari aspirasi dari masyarakat tersebut.

Sementara itu hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Yaumin TB pada tanggal 30 Maret 2020 diketahui bahwa :

*“dalam melakukan musyawarah ini pentingnya bagi kami anggota musyawarah untuk menerapkan disiplin agar program yang akan dilakukan juga dapat selesai dengan tepat waktu dan optimal sehingga program pembangunan jalan yang akan dilakukan dapat selesai dengan tepat waktu. Hal ini menandakan dengan disiplin para anggota maka kami berharap banyak akan terus mempertahankan kondisi seperti ini. Peraturan yang dibuat walalupun sistemnya mengikat tetapi juga demi keefektifan para anggota agar tidak bekerja semena-mena dan tetap semangat dalam mewujudkan pembangunan yang telah diprogramkan”.*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak Ali Erfan pada tanggal 30 Maret 2020, diketahui bahwa rencana yang dibuat untuk program pembangunan jalan ini bukan hanya disetujui oleh pihak desa ataupun BPD, akan tetapi juga dari persetujuan masyarakat sebagai pihak yang memberikan aspirasi karena masyarakat sebagai penikmat dari program pembangunan yang akan dilakukan juga merasakan apa yang mereka butuhkan dan menjadi permasalahan yang dirasakan terkait dengan pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam musyawarah yang dilakukan adanya peraturan yang harus ditepati oleh para anggota sehingga anggota dapat maksimal untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan. Hal ini dapat berdampak pada sikap positif anggota yang akan mengikuti musyawarah mencapai mufakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rencana pembangunan yang ditetapkan sesuai dengan pertimbangan kondisi desa dan dari aspirasi masyarakat, oleh karena itu masyarakat berharap pembangunan ini dapat dilakukan sesuai dengan target dan realisasinya agar cepat dapat menikmati hasil pembangunannya.

#### **d. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja**

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499). Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada).

Untuk mengetahui hasil tanggapan pegawai mengenai indikator tersedianya sarana dan prasarana kerja dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat pada table berikut ini :



**Table V.9. Distribusi penilaian Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW terhadap indikator tersedianya sarana dan prasarana kerja dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup efektif	Kurang Efektif	
1.	Adanya saran	3 (11%)	16 (89%)	0	19 (100%)
2.	Adanya prasarana	4 (14%)	15 (86%)	0	19 (100%)
Jumlah		7	31	0	38
Rata-rata		4	15	0	19
Persentase		11%	89%	0	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020*

Berdasarkan hasil tanggapan Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW mengenai indikator tersedianya sarana dan prasarana kerja dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu bahwa dalam kategori cukup efektif sebesar 89%, hal ini menandakan bahwa pengawasan yang terjadi tidak dilakukan dengan optimal untuk pelaksanaan musyawarah serta pelaksanaan program yang telah ditetapkan akan berdampak pada penyelesaian musyawarah yang tidak mencapai mufakat dan permasalahan yang terjadi dalam musyawarah tersebut tidak dapat selesai dengan efektif. Pengawasan ini dilakukan agar terhindar dari kesalahan dalam penetapan program yang telah ditetapkan.

Hasil tanggapan tokoh masyarakat mengenai indikator tersedianya sarana dan prasarana kerja dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa

Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.10. Distribusi penilaian Tokoh Masyarakat Terhadap Indikator Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup efektif	Kurang Efektif	
1.	Adanya sarana	2 (22%)	7 (78%)	0	9 (100%)
2.	Adanya prasarana	4 (45%)	5 (55%)	0	9 (100%)
Jumlah		6	12	0	18
Rata-rata		3	6	0	9
Persentase		33%	67%	0	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020*

Dari tabel diatas diketahui tanggapan tokoh masyarakat mengenai indikator tersedianya sarana dan prasarana kerja dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yang menyatakan cukup efektif sebesar 67% dan yang menyatakan efektif sebesar 33%. Hal ini dinyatakan selama proses pembangunan masih banyak sarana dan prasarana yang kurang dan mesti dilengkapi agar proses pembangunan jalan ini dapat selesai dengan tepat waktu.

Sementara itu hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Yaumin TB pada tanggal 30 Maret 2020 diketahui bahwa :

*“dalam melakukan musyawarah ini sudah ditetapkan adanya pihak khusus untuk melakukan sidak ke lapangan serta dapat membuat laporan pengawasan yang dilakukan ketika program pembangunan jalan sedang dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan dan kegiatan*

*pelaksanaan. Adapun terkait upaya sidak ini dilakukan efektif saat berjalannya musyawarah ataupun saat di lapangan untuk mengontrol jalannya pembangunan ditingkat kecamatan. Dari adanya sidak tersebut maka ada ditetapkan upaya mencegah permasalahan atau pelanggaran yang terjadi saat musyawarah, misalkan anggota musyawarah yang tidak tepat waktu atau tidak pernah hadir saat dilaksanakannya musyawarah tersebut, maka anggota musyawarah tersebut dikenakan sanksi ataupun hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukannya”.*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak Ali Erfan pada tanggal 30 Maret 2020, diketahui bahwa untuk mendukung proses terselenggaranya program pembangunan ini maka perlu adanya kesediaan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam program pembangunan di desa. Sarana dan prasarana ini kita peroleh dari anggaran desa ayang tersedia untuk keperluan pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa masih ada permasalahan yang terjadi saat dilapangan misalkan masalah anggota yang tidak selalu mengikuti proses musyawarah yang diselenggarakan guna untuk kepentingan masyarakat sehingga proses pembangunan yang akan berjalan tidak dapat dilakukan secara optimal. Dari permasalahan yang terjadi maka diharapkan pihak kecamatan dapat mencari solusi atas permasalahan yang terjadi agar mencari mufakat kebersamaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia untuk peruses pembangunan yang akan dilakukan ini masih belum tersedia atau belum lengkap dengan alasan bahwa masih banyak dana yang belum bisa dikeluarkan secara menyeluruh untuk mendukung pembangunan ini.

#### e. Pengawasan

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat efektif secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

Untuk dapat melihat hasil tanggapan pegawai mengenai indikator pengawasan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.11. Distribusi penilaian Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW terhadap indikator pengawasan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup efektif	Kurang Efektif	
1.	Pengawasan tindakan	16 (89%)	3 (11%)	0	19 (100%)
2.	Pengawasan yang mendidik	13 (78%)	6 (22%)	0	19 (100%)
Jumlah		29	9	0	38
Rata-rata		15	4	0	19
Persentase		82%	18%	0	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020*

Berdasarkan hasil tanggapan Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW mengenai indikator sistem pengawasan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori efektif sebanyak 82%, hal ini menandakan bahwa anggota yang mengikuti musyawarah tidak dapat mengikuti peraturan yang berlaku dan hal ini juga dapat disebabkan oleh pengawasan yang telah dilakukan kurang optimal. Hal ini juga harus ada penetapan sanksi bagi anggota yang telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Hasil tanggapan tokoh masyarakat mengenai indikator pengawasan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Table V.12. Distribusi penilaian Tokoh Masyarakat terhadap indikator pengawasan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
		Efektif	Cukup efektif	Kurang Efektif	
1.	Pengawasan tindakan	7 (78%)	2 (22%)	0	9 (100%)
2.	Pengawasan yang mendidik	6 (67%)	3 (33%)	0	9 (100%)
Jumlah		13	5	0	18
Rata-rata		7	2	0	9
Persentase		78%	22%	0	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Dari tabel diatas diketahui tanggapan tokoh masyarakat mengenai indikator pengawasan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yang menyatakan efektif sebanyak 78% dan yang menyatakan cukup efektif sebesar 22%. Hal ini dinyatakan karena dalam proses pembangunan yang dilakukan pengawasan yang dilakukan sudah optimal, hal ini dilakukan dengan alasan bahwa untuk mencapai target atas program pembangunan jalan yang telah ditetapkan bersama-sama.

Sementara itu hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Yaumin TB pada tanggal 30 Maret 2020 diketahui bahwa :

*“dalam melakukan musyawarah ini sudah ditetapkan adanya pihak khusus untuk melakukan sidak ke lapangan serta dapat membuat laporan pengawasan program pembangunan jalan tersebut. Adapun terkait upaya sidak ini dilakukan efektif saat berjalannya musyawarah ataupun saat di lapangan untuk mengotrol jalannya pembangunan jalan ditingkat desa. Dari adanya sidak tersebut maka ada ditetapkan upaya mencegah permasalahan atau pelanggaran yang terjadi saat musyawarah, misalkan*

*anggota musyawarah yang tidak tepat waktu atau tidak pernah hadir saat dilaksanakannya musyawarah tersebut, maka anggota musyawarah tersebut dikenakan sanksi ataupun hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukannya”.*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak Ali Erfan pada tanggal 30 Maret 2020, diketahui bahwa

*“dalam program pembangunan ini maka pengawasan sangat perlu dilakukan agar program pembangunan jalan ini dapat selesai dengan optimal dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan pengawasan ini berarti juga kita sama-sama ikut mendukung proses jalannya pembangunan. Pengawasan dilakukan secara langsung untuk memantau setiap prosesnya agar semua pembangunan dapat berjalan lancar”.*

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa masih ada permasalahan yang terjadi saat dilapangan misalkan masalah anggota yang tidak selalu mengikuti proses musyawarah yang diselenggarakan guna untuk kepentingan masyarakat sehingga proses pembangunan jalan yang akan berjalan tidak dapat dilakukan secara optimal. Dari permasalahan yang terjadi maka diharapkan pihak kecamatan dapat mencari solusi atas permasalahan yang terjadi agar mencari mufakat kebersamaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan khususnya oleh BPD sudah dilakukan secara optimal dan terarah dengan tujuan agar perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dapat selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berikut ini dapat dilihat hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu :

**Table V.13. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Indikator Variabel	Kategori Jawaban			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1.	Kejelasan tujuan yang hendak dicapai	7 (29%)	12 (71%)	0	19 (100%)
2.	Kejelasan strategi pencapaian tujuan	4 (11%)	15 (89%)	0	19 (100%)
3.	Perencanaan yang matang	15 (82%)	4 (18%)	0	19 (100%)
4.	Tersedia sarana dan prasarana	4 (11%)	15 (89%)	0	19 (100%)
5.	Pengawasan	16 (82%)	3 (18%)	0	19 (100%)
<b>Jumlah</b>		64	104	0	95
<b>Rata-rata</b>		11	17	0	19
<b>Persentase</b>		39%	61%	0	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi tanggapan Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW mengenai Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, secara keseluruhan responden banyak menyatakan cukup efektif yaitu sebesar 61%, hal ini menandakan bahwa dalam penyelenggaraanya musyawarah ini tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini berarti musyawarah ini seutuhnya belum mencapai mufakat, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah ini antara lain masih ada anggota dan masyarakat yang tidak aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah ini serta tidak tepatnya program yang ditetapkan



dengan realisasinya, sehingga hal ini membuat banyaknya koreksi atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam musyawarah.

Berikut ini dapat dilihat hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu :

**Table V.14. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Tokoh Masyarakat Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

No.	Indikator Variabel	Kategori Jawaban			Jumlah
		Efektif	Cukup Efektif	Kurang Efektif	
1.	Kejelasan tujuan yang hendak dicapai	5 (55%)	4 (45%)	0	9 (100%)
2.	Kejelasan strategi pencapaian tujuan	2 (22%)	7 (78%)	0	9 (100%)
3.	Perencanaan yang matang	8 (89%)	1 (11%)	0	9 (100%)
4.	Tersedia sarana dan prasarana	3 (33%)	6 (67%)	0	9 (100%)
5.	Pengawasan	7 (78%)	2 (22%)	0	9 (100%)
<b>Jumlah</b>		27	23	0	45
<b>Rata-rata</b>		5	4	0	9
<b>Persentase</b>		55%	45%	0	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi tanggapan tokoh masyarakat mengenai Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, secara keseluruhan responden banyak menyatakan efektif yaitu sebesar 60%, hal ini menandakan bahwa dalam

penyelenggaraanya musyawarah ini dapat berjalan secara optimal. Hal ini berarti program pembangunan yang ditetapkan dan direncanakan dapat berjalan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat dan program pembangunan ini kiranya dapat dinikmati bersama dan memiliki manfaat juga.

### **C. Hambatan-hambatan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**

Dari hasil penelitian, maka dapat ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas Masyarakat Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk menjalankan program-program pembangunan yang telah ditetapkan, hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu:

- a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan yang berkaitan dengan indikator kedua yaitu kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Dalam melaksanakan program-program pembangunan yang disusun oleh Masyarakat Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, peranan dan partisipatif masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan tersebut. Tetapi tidak semua masyarakat mau ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh kesibukan masyarakat dalam bekerja dan kurang sadarnya masyarakat akan perannya yang berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari survey lapangan yaitu hanya sebagian besar

besar saja yang dating turut membantu dalam mengerjakan pembangunan yang akan dilakukan.

- b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar yang berkaitan dengan indikator keempat yaitu tersedia sarana dan prasarana.

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat memerlukan dana guna kelancaran jalannya pembangunan tersebut. Adanya dana tersebut efektif berasal dari PEMDA maupun Yayasan. Akan tetapi lancarnya program-program pembangunan tidak sejalan dengan lancarnya pencairan dana, hal ini dapat terjadi karena proses pencairan dana yang lama prosedurnya. Berdasarkan survey lapangan tenaga teknis maupun masyarakat bertanggung pencairan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan tidak tepat waktu dicairkan pihak Pemerintah setempat, oleh karena itu pembangunan jadi terhambat.

- c. Dalam organisasi Masyarakat Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut berkaitan dengan indikator kelima yaitu pengawasan.

Seharusnya setiap anggota tetap Masyarakat Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sudah ada tugas-tugasnya masing-masing, akan tetapi ada juga anggota Masyarakat Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya kesadaran anggota tersebut sehingga program

pembangunan yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan lancar dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan kuisioner dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator kejelasan yang hendak dicapai dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori cukup efektif.
2. Indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu bahwa dalam kategori cukup efektif.
3. Indikator perencanaan yang matang dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori efektif.
4. Indikator tersedianya sarana dan prasarana kerja dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu bahwa dalam kategori cukup efektif.

5. Indikator pengawasan dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori efektif.
6. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori cukup efektif. Hal ini menandakan bahwa dalam penyelenggaraanya musyawarah ini tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini berarti musyawarah ini seutuhnya belum mencapai mufakat, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan musyawarah ini antara lain masih ada anggota dan masyarakat yang tidak aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah ini serta tidak tepatnya program yang ditetapkan dengan realisasinya, sehingga hal ini membuat banyaknya koreksi atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam musyawarah.
7. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam perencanaan program pembangunan yaitu :
  - a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan.
  - b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.

- c. Dalam organisasi Masyarakat Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi Pemerintah kecamatan diharapkan untuk mensosialisasikan betapa pentingnya pembangunan untuk kemajuan masyarakat kecamatan itu sendiri, sehingga masyarakat lebih berpartisipasi untuk mengeluarkan pendapat serta aspirasi yang bermanfaat bagi kelancaran proses pembangunan di desa.
2. Pengurusan dana untuk program pembangunan agar dipersiapkan dengan matang serta dalam perencanaan program pembangunan di desa juga sebaiknya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia oleh pihak desa dan bantuan yang akan diterima sehingga pembangunan desa akan selesai dengan tepat waktu.
3. Untuk dapat meningkatkan keaktifan masyarakat dalam bentuk pemikiran, maka Masyarakat Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu perlu melakukan upaya untuk membuka dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat serta menyebar luaskan informasi yang berhubungan dengan pembangunan kecamatan. Peranan Masyarakat Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat harus semakin ditingkatkan dan untuk itu anggota Masyarakat Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu harus dapat

menyediakan waktu untuk menerima dari setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat kecamatan, efektif yang disampaikan dengan lisan maupun tulisan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangtin Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Effendi. 2008. Efektivitas kerja. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 2006. Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.
- Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2011. Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, A. A. A. 2006. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan. Jakarta. Salemba Medika.
- Ibrahim, Amin. 2009. Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya. Bandung: PT Reflka Aditama.
- Kurniawan, A. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif PT. Indeks. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyetenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar. Baru.
- Sadu Wasistiono & Irwan Tahir, 2006: Prospek Pengembangan Desa, Bandung: CV. Fokusmedia.
- Santosa, Pandji. 2009. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2006. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Bandung. Mandar Maju

- Siagian, Sondang., P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.
- Siswanto. 2010. Pengantar Manajemen. - Cet.6. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemantri, 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandung: Fokus Media.
- Subandi, 2011. Ekonomi Pembangunan, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Alfabeta. Bandung.
- Susanto, A. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : Ghaila Indonesia.
- Terry, George R. dalam Afifudin. 2013. Dasar-dasar Manajemen, (Terje: G.A Ticoalu), CV. Alfabeta, Bandung.
- Theresia, Aprillia, dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administresi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2010. Teori dan Strategi Pembangunan Nasional Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Widjaja, A.W. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **Dokumentasi**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

### **Jurnal**

Laksana, Nuring Septyasa. 2013. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Progam Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik: Volume 1, Nomor 1

Rosalina, Maya. 2013. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. E-Journal Pemerintahan Integratif; Volume 1, Nomor

Vestikowati, Endah. 2012. Model Kemitraan Pemerintah dengan Sektor Swasta dalam Pembangunan Daerah. Cakrawala Galuh: No. 8 Vol. 1